



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 41/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan

Se Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota ;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/PP.04.2-BA/210114/PPK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/PP.04.2-BA/210106/PPK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/PP.04.2-BA/210107/PPK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/PP.04.2-BA/210104/PPK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/PP.04.2-BA/210113/PPK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/PP.04.2-BA/210115/PPK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/PP.04.2-BA/210109/PPK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/PP.04.2-BA/210108/PPK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
9. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/PP.04.2-BA/210110/PPK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
10. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 01/PP.04.2-

BA/210112/PPK/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 08/PEMDA-KESRA/X/2019 dan Nomor 470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
12. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MOU-HIBAH/I/2020 dan Nomor 01/KU.07-NPHD/21/Prov/I/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Bintan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 Tanggal 07 Oktober 2019 tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad hoc Pemilihan 2020.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 08/PEMDA-KESRA/X/2019 dan Nomor 470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 dan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MOU-HIBAH/I/2020 dan Nomor 01/KU.07-NPHD/21/Prov/I/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Kamarul Zamal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 41/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
1.	VARNIDA NORMAN	P	Gin Besar Numbing RT 01 RW 01	Ketua PPK Bintan Pesisir
2.	JOKO AQNUR PURNAMA	L	Barek Motor RT 04 RW 08 Kijang Kota	Ketua PPK Bintan Timur
3.	ISWADI	L	Jl. Berdikari 2 RT 04 RW 01 Tj. Uban Timur	Ketua PPK Bintan Utara
4.	JUMAIDI SUSANTO	L	Jl. Pantai Trikora Kp. Bopeng RT 03 RW 02 Teluk Bakau	Ketua PPK Gunung Kijang
5.	SUBHAN	L	Jl. Bathin Daud RT 06 RW 01 Desa Mantang	Ketua PPK Mantang
6.	FUAT SUSANTO	L	Perum Lobam Mas Asri Blok A1 No. 33 RT 05 RW 03 Teluk Sasah	Ketua PPK Seri Kuala Lobam
7.	ARIS SUSANTO	L	Desa Kampung Melayu RT 04 RW 02	Ketua PPK Tambelan
8.	MUKHAMAT MUSAMIL	L	Kp. Gisi RT 02 RW 03 Tembeling	Ketua PPK Teluk Bintan
9.	RUSNI RAISI	L	Jl. Langsung RT 02 RW 01 Sebong Lagoi	Ketua PPK Teluk Sebong
10.	SUDIONO	L	Jl. Tg. Uban Km 25 Toapaya RT 04 RW 01 Toapaya Asri	Ketua PPK Toapaya

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

